

## **TINJAUAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH TERHADAP PEMBERIAN DANA PENSUN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA**

### **MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH'S REVIEW OF THE PROVISION OF PENSION FUNDS FOR LEADERS AND MEMBERS OF HIGHER STATE INSTITUTIONS**

**Haddat Alfaniya, Mumtazinur, Zahlul Pasha**  
 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh  
 Email: *haddatalfaniya@gmail.com*

#### **Abstrak**

Pemberian dana pensiun bagi pejabat tinggi negara yang hanya menjabat selama 1 periode (5 Tahun), namun mendapatkan hak pensiun seumur hidup, hal ini tentu bertentangan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Sangatlah tidak etis memberikan hak kepada kelompok atau perorangan secara berlebihan, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, dan kemanfaatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemberian dana pensiun bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara di Indonesia, tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap pemberian dana pensiun bagi pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*library research*). Adapun hasil penelitian yang didapat, besaran uang pensiun Pejabat Tinggi Negara didasarkan pada Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. Besaran uang pensiun Pejabat Tinggi Negara yakni 60 persen dari gaji pokok setiap bulan. Adapun besaran uang pensiun menurut Surat Menteri Keuangan yaitu setiap mantan anggota MPR, dan DPR akan mendapat sebesar Rp 2.5 juta hingga Rp 3.02 juta per bulannya setelah tidak menjabat. Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberian dana pensiun bagi pejabat tinggi negara belum sesuai dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, karena pemberian dana pensiun tersebut lebih banyak mendatangkan mudaratnya, seperti bertambahnya beban APBN, pembengkakan utang negara, pemborosan dana, serta kesenjangan sosial.

**Kata Kunci** : *Maqāṣid al-Syarī'ah* , *Dana Pensiun*, *Lembaga Tinggi Negara*.

#### **Abstract**

*The provision of pension funds for high-ranking state officials who only serve for 1 period (5 years), but get the right to a lifetime pension, this is certainly contrary to the current condition of Indonesian*

*society. It is unethical to give rights to groups or individuals excessively, without considering aspects of justice, and expediency. This study aims to determine the application of pension funds for Leaders and Members of State Higher Institutions in Indonesia, a review of maqāsid syarī'ah on the provision of pension funds for leaders and Members of State Higher Institutions. In this study the author uses the Normative Juridical method, with a statutory approach, a concept approach, and a comparative approach. This research uses library research. As for the results of the research obtained, the amount of pension of High State Officials is based on the Letter of the Minister of Finance No S-520 / MK.02 / 2016 and Circular Letter of the Secretary General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia No KU.00 / 9414 / DPR RI / XII / 2010. The amount of pension for High State Officials is 60 percent of the basic salary every month. The amount of pension according to the Letter of the Minister of Finance is that every former member of the People's Consultative Assembly (MPR) and the House of Representatives will receive Rp 2.5 million to Rp 3.02 million per month after leaving office. Furthermore, the results of this study show that the provision of pension funds for high-ranking state officials has not been in accordance with the concept of maqāsid al-syarī'ah, because the provision of pension funds brings more harm, such as increasing the burden of the state budget, swelling state debt, waste of funds, and social inequality.*

**Keywords:** *Maqāsid al-Syarī'ah, Pension Fund, State Higher Institution.*

Diterima :06 Agustus 2023

Dipublish: 10 September 2023

## A. PENDAHULUAN

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan (*civilized organization*) yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan fungsi negara sekaligus menyelenggarakan pemerintahan negara. Ada lembaga negara yang dibentuk dan diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), ada yang dibentuk atas perintah 1945, ada yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, serta lembaga negara yang dibentuk melalui keputusan presiden. Maka dari itu, secara konseptual, tujuan dari dibentuknya lembaga-lembaga negara yaitu untuk menjalankan fungsi negara dan juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Sedangkan secara praktis, fungsi lembaga negara untuk melaksanakan dasar atau ideologi negara dalam mencapai tujuan.<sup>1</sup>

Undang-Undang No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi

---

<sup>1</sup> Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Raja Grafindo Persada: Depok, 2018), hlm. 195-196.

Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, pada Bab VI dari pasal 12 hingga pasal 21 menjelaskan mengenai hak-hak pensiunan bagi pejabat tinggi negara, yang menjadi persoalan ialah peraturan ini sudah sangat lama dan perlu adanya pengkajian ulang dengan hukum yang ada pada saat ini. Hal ini disebabkan karena perubahan yang terjadi baik dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dilakukan beberapa kali amandemen terhadap pasal-pasal yang ada di dalamnya dan suatu peraturan perundang-undangan harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia.

Peraturan tentang pemberian dana pensiun yang diberikan kepada pejabat tinggi negara sudah tidak layak diberlakukan dan harus direvisi, karena dalam hal ini pejabat yang mendapatkan pensiun adalah pejabat yang jabatannya diperoleh dengan proses politik, sedangkan jabatan pejabat tinggi negara yang jabatannya bukan diperoleh dengan proses politik diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Isu tentang pemberian dana pensiun kepada pimpinan dan anggota MPR, DPR, dan pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dari proses politik yang kewenangan dan kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sempat menjadi perbincangan hangat dimedia sosial, pejabat tinggi negara yang hanya menjabat selama satu periode, namun mendapatkan jatah pensiunan yang sama dengan pejabat negara dari Aparatur Sipil Negara (ASN), ditambah dengan masa jabatan, segala kebutuhan mereka dipenuhi oleh negara, mulai dari rumah dinas, mobil dinas, uang sidang dan begitu banyak tunjangan lainnya, hal ini tentu berbanding terbalik dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengabdikan kepada negara sampai usia 58 tahun atau 60 tahun dengan gaji yang tidak begitu besar perbulannya, tanpa diberikan fasilitas seperti yang diberikan kepada pimpinan dan anggota MPR, DPR, dan pejabat negara lainnya.

Hal menarik dalam kajian ini adalah, dasar hukum pejabat tinggi negara diberikan segala kebutuhan selama mereka menjabat ditambah dengan uang pensiunan bertentangan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Sangatlah tidak etis memberikan hak kepada kelompok atau perorangan secara berlebihan, Bergerak dari itu penulis ingin meneliti apakah

pemberian dana pensiun kepada pejabat tinggi negara banyak menimbulkan kemaslahatan atau sebaliknya. berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan kajian secara lebih mendalam terkait “Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Terhadap Pemberian Dana Pensiun Bagi Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara”.

### 1. Teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

*Maqāṣid* berarti kesulitan dari suatu tujuan menurut tinjauan kebahasaan yang merupakan kata jamak *maqṣid*. *Maqāṣid* merupakan kata dasar *qaṣada*, *yaqṣidu*, *qaṣd*, *fahuwa qāṣid*, memiliki arti hasrat yang kuat, berpegang, teguh, dan berniat. Kata *maqṣid* diartikan dengan menyengaja atau berniat dalam kamus bahasa Arab-Indonesia,. Sedangkan *al-syarī'ah* adalah *mashdar* dari *syar'i* yang memiliki arti yang terbuka agar dapat menyentuh intinya. *Syarī'ah* adalah suatu tujuan pergi makhluk hidup. Kata tersebut juga merupakan dasar *syara'a*, *yasyra'*, *syar'*, *wa syurū'*, memiliki arti sesuatu untuk melaksanakan suatu pekerjaan. *Syarī'ah* juga diartikan sebagai jalan yang harus diikuti.<sup>2</sup>

Pada tataran filosofis-praktis, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* ini disamakan dengan teori Pancasila sebagai dasar kehidupan di Indonesia. Pancasila sebagai “*philosophische grondslag*” yang merupakan landasan, falsafah, pemikiran terdalam yang di atasnya didirikan bangunan abadi Indonesia.<sup>3</sup> Banyak orang percaya bahwa Pancasila merupakan pemersatu dan pemberi manfaat bagi bangsa di segala bidang kehidupan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, prinsip dasar hukum Islam adalah kearifan dan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat. Hal ini tercermin pada keadilan, rahmat, kemakmuran dan kearifan. Segala perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an dan hadis memiliki tujuan dan tidak sia-sia. Terdapat hikmah yakni rahmat bagi seluruh umat manusia. Firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. di dalam. (QS. Al-Anbiyā [21]:107).

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT, menyatakan bahwa Allah SWT. menjadikan Rasulullah SAW. sebagai rahmat bagi alam semesta. Umat manusia di dunia dan di akhirat

<sup>2</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Al-Syarī'ah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im, (Mizan: Jakarta, 2015), hlm. 31

<sup>3</sup> Roeslan Abdulgani, *Pengembangan Pancasila di Indonesia*, (Idayu Press: Jakarta, 1977), hlm. 16.

akan berbahagia menerima rahmat akan bersyukur. Pada saat yang sama, orang yang menolak dan mengingkarinya akan merugi dunia dan akhirat.<sup>4</sup>

*Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan bentuk dedikasi untuk menolak segala mudharat dan mencapai kemanfaatan. Menurut Imam Al-Ghazali, teori ini merupakan tujuan syariat dan rahasia yang telah direncanakan Allah SWT dalam tiap-tiap aturan dari semua aturannya. Tujuan pokok syariah adalah dengan mengaplikasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, dengan memperhatikan kesetaraan dan kebebasan. Berdasarkan Imam Al-Ghazali, maslahat terbagi lima, yaitu:<sup>5</sup>

- a. memelihara agama (*hifdz ad-din*); dengan *illat* (alasan) dengan kewajiban berperang dan berjihad;
- b. Memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*); dengan *illat* (alasan) diwajibkan hukum *qishaash* yaitu memelihara kemuliaan dan kebebasannya;
- c. memelihara akal (*hifdz al-aql*); dengan *illat* (alasan) yaitu mengharamkan segala yang memabukkan;
- d. memelihara harta (*hifdz al-mal*); dengan *illat* (alasan); budaya potong tangan bagi pencuri, *illat* diharamkannya riba dan suap menyuap, dan memakan harta orang lain dengan cara batil yang lain;
- e. memelihara keturunan (*hifz an-nasl*); dengan *illat* (alasan) yaitu haram berzina dan menuduh orang berzina.

Dalam kelembagaan negara juga disebut dalam istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non departemen atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Hierarki atau kedudukannya tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya.<sup>6</sup>

Menurut Hans Kelsen, organ negara itu setidaknya menjalankan satu satu dari dua

---

<sup>4</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terjemahan H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, (PT. Bina Ilmu: Surabaya, 2004), hlm. 347

<sup>5</sup> Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Jilid I-II, Dar al- Fikr, t.th. hlm. 286.

<sup>6</sup> Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Refika Aditama: Jakarta, 2011).

fungsi, yakni fungsi menciptakan hukum (*law-creating function*) atau fungsi yang menerapkan hukum (*law-applying function*). Dengan menggunakan analisis Hans Kelsen tersebut, Jimly Asshiddiqie menyimpulkan bahwa pasca perubahan UUD 1945, dapat dikatakan terdapat 34 lembaga negara. Dari 34 lembaga negara tersebut, ada 28 lembaga yang kewenangannya ditentukan baik secara umum maupun secara rinci dalam UUD 1945. Ke-28 lembaga negara inilah yang dapat disebut sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional atau yang kewenangannya diberikan secara eksplisit oleh UUD 1945.<sup>7</sup>

Secara umum dana pensiun adalah semua program, peraturan, atau ketentuan yang menjanjikan manfaat pensiun termasuk upaya upaya penghimpunan dana untuk menyelenggarakan program pensiun. Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pengabdian dirinya kepada negara. Pada pokoknya adalah kewajiban bagi setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tapi juga sebagai balas jasa, maka pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri, karena Pegawai Negeri telah mengabdikan dirinya kepada negara selama bertahun-tahun.

Pensiun yang didapat berupa uang pensiun yang diberikan setiap bulannya kepada para pegawai setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau dapat diambil sekaligus pada saat sudah memasuki usia pensiun, tergantung dari kebijakan yang ditentukan. Pada pegawai negeri dana pensiun diberikan setiap bulan setelah memasuki usia pensiun, sedangkan pada pegawai swasta pensiun diberikan sekaligus pada saat sudah memasuki usia pensiun, tergantung dari perusahaan yang bersangkutan karena ketentuan yang diberikan tentang pemberian dana pensiun pada pegawai negeri berbeda dengan ketentuan yang ada pada pegawai swasta.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah pembahasan penting di dalam sebuah penelitian, digunakan sebagai media untuk menggali data-data akurat, apa adanya, sehingga harus ada dalam sebuah

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006), hlm. viii-ix.

penelitian. Metode penelitian merupakan metode yang digunakan dalam sebuah penelitian.<sup>8</sup> Sehingga bertujuan untuk mendapatkan data atau ilmu secara ilmiah yang mengacu pada bentuk penelitian, sifat, tujuan, serta pendekatan tertentu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap regulasi pemberian dana pensiun bagi pimpinan dan anggota pejabat tinggi negara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pendekatan yakni: 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), 2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), 3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).<sup>9</sup>

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*Library Research*) maka dalam penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema. Dalam penelitian penulis menggunakan bahan hukum primer yakni, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, dan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Mengingat penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, maka data-data penelitian secara keseluruhan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, kitab fikih siyasah, buku *maqasid syariah*, ensiklopedi hukum Islam, jurnal hukum Islam, kamus bahasa dan kamus hukum, dan sumber kepustakaan lainnya. Data-data yang telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *analisis-normatif*. Artinya, penulis berusaha menguraikan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan dana Pensiun pimpinan dan anggota pejabat tinggi negara, kemudian dianalisis secara konseptual berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif hukum Islam yang termuat dalam Al-Quran dan hadis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Pengaturan Penyediaan Dana Pensiun Bagi Pejabat Tinggi Negara

Peraturan tentang dana pensiun bukan hanya diberikan untuk menguntungkan Majelis dan Dewan Perwakilan Rakyat saja, tetapi juga dibuat peraturan yang

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Pustaka Setia: Bandung, 2009), hlm. 16.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2005), hlm. 93.

menguntungkan bagi Penguasa (Presiden). Peraturan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur tentang dana pensiun bagi Presiden dan Majelis serta Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Selain peraturan tersebut juga terdapat beberapa peraturan yang dibuat untuk menguntungkan pejabat tinggi negara lainnya seperti hak keuangan/administratif bagi menteri dan pejabat lainnya yang kedudukannya setara dengan menteri.

Dana pensiun yang diberikan kepada pejabat tinggi negara yang kedudukannya diperoleh dengan proses politik sangat tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945 pada masa reformasi saat ini. Keadilan yang dituju sebagai cita hukum dapat menjadi sebuah usaha untuk mengarahkan hukum positif kepada cita hukum. Hukum yang adil adalah hukum yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Cita negara memiliki peranan untuk menentukan susunan negara dan proses kehidupan negara.<sup>10</sup>

Aturan terkait pemberian dana pensiun untuk bekas pejabat tinggi negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara. Besar dana pensiun pokok sebulan adalah 1 persen dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6 persen dan sebanyak-banyaknya 75 persen dari dasar pensiun. Adapun yang berhak mendapat dana pensiun sebesar 75 persen dari dasar pensiun yaitu Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas,

---

<sup>10</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Grafindo Persada: Jakarta, 2016).



yang diberikan dengan Keputusan Presiden. Selain itu, untuk mendapat pensiun, maka Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Presiden.

Besaran uang pensiun Pejabat Tinggi Negara didasarkan pada Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. Secara garis besar, uang pensiun Pejabat Tinggi Negara yakni 60 persen dari gaji pokok setiap bulan. Adapun besaran uang pensiun menurut Surat Menteri Keuangan yaitu setiap mantan anggota MPR, dan DPR akan mendapat sebesar Rp 2.5 juta hingga Rp 3.02 juta per-bulannya setelah tidak menjabat.

Melihat hasil Analisa yang telah dilakukan dalam menilai pengaturan penyediaan dan penghapusan dana pensiun bagi Pejabat Tinggi Negara yang jabatannya di proleh dengan proses politik, lebih banyak efek positif dari penghapusan pengaturan tersebut, seperti tidak mengahabiskan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan lebih baik dana pensiun yang di berikan kepada Pejabat Tinggi yang jabatan nya di proleh dari proses politik diberikan kepada Tenaga Honorer yang sebagian tidak mendapatkan gaji maupun tunjangan sekalipun. dan sebaiknya peraturan penyediaan dana pensiun bagi Pejabat Tinggi Negara dihapuskan saja keberadaanya.

Dengan menghapuskan peraturan tersebut tidak berarti bahwa pemerintah tidak memberikan dana pesangon saja. Dana pesangon/uang pesangon hanya diberikan pada saat setelah Pejabat Tinggi Negara berhenti dari jabatannya dengan hormat dan mempertimbangkan besaran uang pesangon yang diberikan dengan cara melihat lama masa jabatan Pejabat Tinggi Negara, sehingga hal tersebut dirasa adil bagi Pejabat Tinggi Negara yang ditarik oleh partai politiknya dengan cara pergantian antar waktu atau melakukan pengunduran diri dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir.

Hal yang membedakan antara uang pesangon dengan dana pensiun adalah sistem pemberiannya yang diberikan langsung secara sekaligus dan ditentukan oleh pemerintah atau pemberi kerja. Uang pesangon yang diberikan kepada Pejabat Tinggi Negara yang mengundurkan diri dengan hormat selagi dia diperiksa sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus tindak pidana khusus maupun tindak pidana lainnya sampai Pejabat Tinggi Negara tersebut dinyatakan tidak bersalah dalam pemeriksaan yang sedang ia jalani.

Selain itu pengaturan tentang hak keuangan/administrasi bagi Pejabat Tinggi Negara sebaiknya diatur dalam satu peraturan perundang-undangan saja, tidak seperti sekarang yang mengatur tentang hak keuangan/administratif Pejabat Tinggi Negara tersebar sesuai jabatannya masing-masing. Karena apabila terjadi sesuatu perubahan atau penambahan materi muatan pada Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan berakibat pada seluruh perubahan peraturan perundang-undangan. Jika memang diperlukan suatu perubahan atau penambahan materi muatan, termasuk didalamnya peraturan hukum yang mengatur tentang hak keuangan/administrasi bagi Pejabat Negara/ Pejabat Tinggi Negara. Jika tidak dilakukan penggabungan peraturan perundang-undangan terkait hak keuangan/administratif bagi pejabat Negara/Pejabat Tinggi Negara maka pemerintah akan mengeluarkan dana yang lumayan banyak, waktu yang lama dan sibuk untuk merubah atau merevisi peraturan perundang-undangan yang tersebar luas tentang hak keuangan/administratif bagi pejabat negara yang ada.

Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah dapat melakukan penggabungan peraturan perundang-undangan terkait hak keuangan/administratif bagi Pejabat Negara/Pejabat Tinggi Negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik atau tidak. Dengan membuat satu peraturan-perundangan yang mengatur tentang “Hak Keuangan/administratif bagi Pejabat Negara” dapat memberikan dampak positif bagi negara, salah satu contohnya yaitu apabila ada perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah hanya melakukan satu perubahan atau penambahan materi saja (jika diperlukan) dan berdampak positif juga pada penghematan anggaran negara dalam hal pembuatan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang dialokasikan dalam APBN, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan lainnya bagi negara.

Perubahan atau penambahan materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang “Hak Keuangan/Administratif Bagi Pejabat Negara” juga akan berdampak pada seluruh Pejabat Tinggi Negara, karena mengingat Pejabat Tinggi Negara adalah bagian dari pejabat Negara yang ada di Indonesia dan hal tersebut juga akan berdampak pada seluruh Pejabat Negara/Pejabat Tinggi Negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik. Konsep penggabungan peraturan perundang-undangan tentang hak keuangan/administratif bagi pejabat negara/pejabat tinggi negara sebaiknya dilakukan

penggabungan seperti Undang-Undang MD3 yang mengatur secara detail tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam satu peraturan perundang-undangan saja.

Selain hal itu, pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya seharusnya dibedakan antara tunjangan yang diberikan kepada pejabat tinggi negara dengan pegawai negeri, karena dengan adanya pasal 21 pada Undang-Undang tersebut akan menyetarakan kedudukan pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik dengan pegawai negeri yang jabatannya diperoleh dengan proses kariernya dalam hal pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya. Jika pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya tidak mengacu pada peraturan yang berlaku bagi pegawai negeri, maka sub-bab tentang tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang berlaku untuk pejabat tinggi negara dapat dibedakan dan proses dana tunjangan tersebut sebaiknya juga berasal dari pemotongan gaji pokok seperti pada pegawai negeri tanpa adanya iuran dan subsidi dari pemerintah.

Ketika menelusuri lebih jauh bagaimana era orde baru berjalan seperti yang telah peneliti jelaskan diatas, tentunya proses pemberian dana pensiun kepada pejabat tinggi Negara yang di peroleh dengan proses politik sangat tidak ideal dengan amanat UUD 1945 pada masa reformasi ini. sebagaimana yang diarahkan dalam cita hukum untuk keadilan dan mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Namun karena Indonesia menganut aliran positivisme maka pemberian dana pensiun terhadap pejabat tinggi negara jika di tinjau dari peraturan perundang-undangan maka tidak ada pertentangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas pejabat tinggi negara.

## **2. Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah Terhadap Pemberian Dana Pensiun Pimpinan dan Anggota Pejabat Tinggi Negara**

Pemberian dana pensiun kepada pejabat tinggi negara harusnya mampu menghadirkan *maqāṣid al-syarī'ah*. *Maqāṣid al-syarī'ah* pada dasarnya adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan. Interpretasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kehidupan merupakan kebaikan umat manusia.

Berdasarkan hal tersebut, di mana pemberian dana pensiun bagi pejabat tinggi negara jika dikaitkan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* yakni: *maslahah al-ḍarūriyyah* (kebutuhan primer), *maslahah al-hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *maslahah al-tahsiniyyat* (kebutuhan tersier).

a. Pemberian Dana Pensiun Bagi Pejabat Tinggi Negara Ditinjau Dari *Maslahah al-Darūriyyah*

*Maslahah al-ḍarūriyyah* adalah konsep dalam hukum Islam yang berarti kebutuhan primer atau penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan mendesak yang menjadi hak asasi setiap individu untuk menjaga kelangsungan hidup dan keberlangsungan masyarakat secara keseluruhan.

Pemberian dana pensiun bagi pejabat tinggi negara dianggap bertentangan dengan prinsip *maslahah al-ḍarūriyyah*, karena beberapa alasan:<sup>11</sup>

- a. Pemberian dana pensiun bagi pejabat tinggi negara menciptakan beban anggaran yang berat bagi negara, dana yang dialokasikan untuk dana pensiun ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan keseimbangan anggaran negara.
- b. Sesuai dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* bahwa pemberian dana pensiun bagi pejabat tinggi negara tidak layak diberikan karena dalam hal ini segala kebutuhan pejabat tinggi negara sudah diberikan selagi masih menjabat, baik dari gaji pokok, hingga tunjangan yang sangat besar.

Dalam konteks *Maslahah al-ḍarūriyyah*, pemberian dana pensiun kepada pejabat tinggi negara haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pengambilan keputusan mengenai dana pensiun harus didasarkan pada pertimbangan dan analisis yang mendalam terkait manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini menuntut agar pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab demi kepentingan dan kesejahteraan umum.

---

<sup>11</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Al-Syarī'ah*. terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im. (Mizan Pustaka: Jakarta, 2015).

b. Pemberian Dana Pensiun Bagi Pejabat Tinggi Negara Ditinjau Dari *Maslahah al-ḥājīyah*

*Maslahah al-ḥājīyah* adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada kebutuhan sekunder atau kepentingan yang berguna bagi masyarakat dan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, meskipun tidak begitu mendesak seperti kebutuhan primer (*Maslahah al-ḍarūriyyah*). Konsep ini menekankan pentingnya memperhatikan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak vital namun masih bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup dan masyarakat secara keseluruhan, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya mendapatkan kesulitan.

Pemberian dana pensiun kepada pejabat tinggi negara tidak sesuai dengan konsep *masalah al-ḥājīyah* pada *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menghindari pemborosan: Prinsip penghindaran pemborosan adalah bagian integral dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Pemberian dana pensiun yang berlebihan kepada pejabat tinggi negara dapat dianggap sebagai pemborosan sumber daya negara yang seharusnya dialokasikan dengan lebih efisien. Dana yang disia-siakan ini bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, layanan publik, atau memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- 2) Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat: *maqāṣid al-syarī'ah* menghargai kepentingan individu, tetapi juga menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas yang lebih tinggi. Pemberian dana pensiun yang tidak sesuai dengan konsep *masalah al-ḥājīyah* dapat menyebabkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan memperkuat kesenjangan sosial. Ini bertentangan dengan tujuan maqasid syariah dalam memperkuat kesejahteraan umum dan memastikan keadilan sosial.

Dalam ringkasan, pemberian dana pensiun bagi pejabat tinggi negara tidak sesuai dengan konsep *masalah al-ḥājīyah* pada *maqāṣid al-syarī'ah* karena tidak melayani kepentingan umum, dan menya-nyikan sumber daya. *Maqāṣid al-syarī'ah* menggaris bawahi pentingnya mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan menggunakan harta secara bertanggung jawab untuk mencapai keadilan sosial dan keseimbangan.

c. Pemberian Dana Pensiun Bagi Pejabat Tinggi Negara Ditinjau Dari *Maslahah al-Tahsiniyyah*

*Maslahah al-tahsiniyyah* adalah konsep dalam hukum Islam yang mencakup kebutuhan tersier atau hal-hal yang tidak mendesak, namun memberikan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini lebih mengarah pada keinginan dan keindahan yang meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kenikmatan kepada masyarakat.

Pemberian dana pensiun bagi pejabat tinggi negara dianggap bertentangan dengan prinsip *Maslahah al-tahsiniyyah* karena Kurangnya Transparansi, proses pemberian dana pensiun tidak transparan dan tidak terbuka untuk publik, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan spekulasi yang merugikan bagi integritas pemerintah.

Dalam konteks *Maslahah al-tahsiniyyah*, penting untuk memastikan bahwa alokasi dana pensiun bagi pejabat tinggi negara tetap proporsional dan adil dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dana publik haruslah digunakan untuk kepentingan yang lebih mendasar dan mendesak terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan kebutuhan tersier atau keinginan. Pengelolaan dana pensiun haruslah dilakukan dengan transparansi dan pertanggungjawaban, sehingga masyarakat bisa yakin bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan bersama dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

#### **D. PENUTUP**

Pemberian dana pensiun untuk pejabat tinggi negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara. Adapun yang berhak mendapat dana pensiun sebesar 75 persen dari dasar pensiun yaitu Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, Besaran uang pensiun pejabat tinggi negara didasarkan pada Surat Menteri Keuangan No. S-520/MK. 02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. Secara garis besar, uang pensiun DPR yakni 60 persen dari gaji pokok setiap bulan yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Adapun besaran uang pensiun menurut Surat Menteri Keuangan

yaitu setiap mantan anggota DPR akan mendapat sebesar Rp. 2.5 juta hingga Rp 3.02 juta per bulannya setelah tidak menjabat. Pemberian dana pensiun bagi pejabat tinggi negara belum sejalan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, karena lebih banyak mendatangkan mudarat seperti bertambahnya beban APBN, pemborosan dana, kurangnya transparansi, dan kesenjangan sosial. Serta dana yang dialokasikan untuk dana pensiun ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan keseimbangan anggaran negara.

### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Jilid I-II, Dar al- Fikr, t.th.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Pustaka Setia: Bandung, 2009).
- Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terjemahan H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, (PT. Bina Ilmu: Surabaya, 2004).
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Al-Syarī'ah* , terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im, (Mizan: Jakarta, 2015).
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Al-Syarī'ah*. terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im. (Mizan Pustaka: Jakarta, 2015).
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006).
- Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Raja Grafindo Persada: Depok, 2018).
- Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Refika Aditama: Jakarta, 2011).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2005).
- Roeslan Abdulgani, *Pengembangan Pancasila di Indonesia*, (Idayu Press: Jakarta, 1977).
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Grafindo Persada: Jakarta, 2016).